



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13, Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Petugas Pajak adalah Pejabat/Pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas perpajakan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
8. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
24. Kartu Data adalah kartu berisi data yang diberi judul untuk mengidentifikasi data sehingga dapat dicari kembali dengan mudah kalau disimpan di antara kartu lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. tata cara pendaftaran dan pendataan;
- b. bentuk, isi, tata cara pengisian, tata cara penerbitan, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;
- c. tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak;
- d. pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang/badan hukum yang menyelenggarakan usaha Parkir wajib didaftarkan ke BPKPD menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD menggunakan format formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia dan fotokopi paspor bagi Warga Negara Asing;
 - b. fotokopi Akta Pendirian Usaha; dan
 - c. surat izin usaha.
- (4) Dalam hal formulir pendaftaran tidak ditandatangani oleh pemilik/pengelola, maka wajib melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- (5) Apabila pengisian formulir pendaftaran dianggap sudah benar dan lengkap, Kepala BPKPD menerbitkan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD atas nama Bupati.
- (6) Kepala BPKPD berkewajiban mencatat data Wajib Pajak kedalam buku register pendaftaran.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (8) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan data yang dimiliki oleh BPKPD.
- (9) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan, Kepala BPKPD dapat melakukan penghapusan NPWPD, sepanjang Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan Pajak.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak menghentikan usahanya yang menjadi dasar pendaftaran Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; atau
 - c. berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan, menunjukkan Wajib Pajak secara subjektif maupun objektif sudah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai Wajib Pajak.
- (3) Kepala BPKPD mengabulkan atau menolak permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak pribadi; dan
 - b. 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki tunggakan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Wajib Pajak harus melunasi tunggakan Pajaknya.

Pasal 6

- (1) Pemohonan penghapusan NPWPD diajukan secara tertulis kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian usaha, dengan melampirkan data identitas Wajib Pajak, serta bukti tidak memiliki tunggakan Pajak.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BPKPD melakukan penelitian administratif atau penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (3) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Wajib Pajak telah menghentikan usahanya dan tidak memiliki tunggakan Pajak, maka Kepala BPKPD menerbitkan surat Keputusan Penghapusan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD.

BAB IV

BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Pasal 7

- (1) Kepala BPKPD atas nama Bupati menerbitkan SPTPD.
- (2) Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala BPKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak terutang berdasarkan SPTPD dan dicatat dalam Kartu Data oleh Petugas Pajak;
- (2) Berdasarkan Kartu Data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Petugas Pajak membuat Nota Perhitungan dengan cara menghitung jumlah Pajak terutang dan jumlah kredit Pajak yang diperhitungkan dalam Kartu Data.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala BPKPD atas nama Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (4) SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Wajib Pajak oleh petugas Pajak.
 - (5) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Kepala BPKPD atas nama Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak terutang harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 11

Apabila pembayaran Pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk Bupati, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 12

- (1) Pajak terutang dapat diangsur dan/atau tertunda dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian.
- (2) Angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BPKPD dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
 - b. NPWPD; dan
 - c. laporan keuangan perusahaan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran oleh Kepala BPKPD.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKPD dapat menyetujui atau menolak permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran Pajak dengan ditambahkan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (2) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN YANG TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Wajib Pajak telah melunasi utang Pajak yang terutang; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus bermaterai cukup.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - b. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk pengurangan atau pembatalan yang dimohonkan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mencantumkan jumlah Pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus yang bermaterai cukup.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pajak.
- (2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

07

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPKPD atas nama Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPKPD mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BPKPD atas nama Bupati memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPKPD atas nama Bupati tidak memberi keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.

- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

g.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Mei 2022
BUPATI BULELENG,



M. PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 29

Berikan Sesuai Dengan Asli
Kepala Bagian Hukum

Made Bayu Waringin, S.H.
NIP. : 19810710-2003021 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANA
 PERATURAN DAERAH NOMOR
 7 TAHUN 2011 TENTANG
 PAJAK PARKIR

Contoh Formulir Pendaftaran

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH BADAN / PEMILIK USAHA		Nomor formulir <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>						
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Jalan Ngurah Rai No. 2 / (0362) 3301977		Kepada Yth. : Bupati Buleleng Cq. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng Di -						
PAJAK : PARKIR		<u>Tempat</u>						
DATA WAJIB PAJAK DAERAH								
KETERANGAN MENGENAI USAHA								
1. Nama usaha	:							
2. Alamat usaha	:							
3. Telepon usaha	:							
4. Nama pemilik/pengelola	:							
5. Alamat pemilik/pengelola	:							
6. Telepon pemilik/pengelola	:							
7. Warga Negara	:	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA						
8. Tanda bukti diri	:	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> PASPORT						
9. Surat izin yang dimiliki (Photo copy surat izin harap dilampirkan)								
- Surat izin tempat usaha	:	No tgl						
- Surat izin.....	:	No tgl						
- Operasi mulai	:						
- Denah lokasi	:						
10. Bidang usaha	:							
10.1 Hotel								
10.2 Restaurant								
10.3 Hiburan								
10.4 Air tanah								
10.5 Mineral Bukan Logam dan Batuan								
10.6 Parkir								
10.7 Lainnya tidak termasuk bidang usaha tersebut diatas yaitu :								

....., Tahun.....

Wajib pajak

Nama jelas

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum

[Handwritten Signature]



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA


Made Bayu Wiratama, S.H.
 NIP. : 19610715 2006041 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PARKIR

Contoh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

	
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Ngurah Rai No. 273, Denpasar, Bali 80132	
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH	
NPWPD	:
Nama Usaha	: «Nama_Wajib_Pajak»
Ani, Bupati Buleleng	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng	


Depan



Belakang

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Made Bayu Wirngin, S.H.
NIP. : 19810716 200303 1 001



PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANA
 PERATURAN DAERAH NOMOR
 7 TAHUN 2011 TENTANG
 PAJAK PARKIR

Contoh Formulir SPTPD

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan PENDAPATAN DAERAH Jl. Ngurah Rai no. 2 / (0362) 3301977		No SPTPD : Masa pajak : Tahun pajak :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK PARKIR		
		Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di- Singaraja
PERHATIAN : <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak/diketik dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajak. Agar diisi dengan data yang jelas, benar, dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak. Apabila pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan Pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah. 		
NPWPD :	:	
JENIS USAHA :	:	
NAMA PEMILIK/ PENGELOLA :	:	
ALAMAT USAHA :	:	
TELEPON USAHA :	:	
PELAKSANAAN PEMBUKUAN :	<input type="checkbox"/> MANUAL	<input type="checkbox"/> KOMPUTER
A. Penjualan sehubungan dengan usaha	:	Rp.
B. Penjualan diluar usaha	:	Rp.
C. Dasar Pengenaan Pajak (A+B)	:	Rp.
D. Pajak terutang (tarif Pajak.....%x C	:	Rp.
E. Pajak yang harus dibayar	:	Rp.
F. Pajak yang telah dibayar	:	Rp.
G. Pajak yang kurang/ lebih bayar	:	Rp.

Singaraja Tahun

PEMILIK/ PENGELOLA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANA
 PERATURAN DAERAH NOMOR
 7 TAHUN 2011 TENTANG
 PAJAK PARKIR

Contoh Formulir SKPDN

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG JL. Ngurah Rai no. 2 / (0362) 3301977 singaraja	SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL) Masa pajak : Tahun :	No. Urut <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																											
Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/>																													
I. Berdasarkan Pasal..... Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Pajak : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. STP(pokok)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Rp.Nihil</td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan	Rp.		2. Pajak yang terutang	Rp.		3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. STP(pokok)	Rp.		e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp.		4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)		Rp.Nihil
1. Dasar pengenaan	Rp.																												
2. Pajak yang terutang	Rp.																												
3. Kredit Pajak																													
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
c. Lain-lain	Rp.																												
d. STP(pokok)	Rp.																												
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp.																												
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)		Rp.Nihil																											
<div style="text-align: right;"> Tahun..... Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng _____ NIP. </div>																													

----- gantung disini -----

TANDA TERIMA		No. STPD
NPWPD : Nama : Alamat :	
..... Tahun Yang menerima		

Contoh Formulir SKPDKB

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 singaraja	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>						

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
 Kode Pajak :

--	--	--	--	--	--	--	--

 Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan	Rp.	
2. Pajak yang terutang	Rp.	
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak (2-3d)	Rp.	Rp.
5. Sanksi Administrasi :		
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp.

Dengan hutuf

--

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

....., Tahun.....
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Buleleng

 NIP.

-----Gunting disini-----

TANDA TERIMA	No. KPDKBT
NPWPD :	
Nama :	
Alamat :	
, Tahun..... Yang menerima (.....)

9.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANA
 PERATURAN DAERAH NOMOR
 7 TAHUN 2011 TENTANG
 PAJAK PARKIR

Contoh Formulir SSPD


PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG JL. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 Singaraja		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun.....		
Nama : Alamat : Jenis pemungutan NPWPD : <input type="checkbox"/>				
Menyetor berdasarkan*) <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK Pembedulan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK Keberatan				
: Masa Pajak : Tahun :				
No.	Nomor Rekening	Pokok Pajak	Sanksi adm/ Denda	Jumlah Rp.
Jumlah setoran Pajak				
Dengan huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/>				
Ruang untuk teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal Tanda tangan Nama terang	, Tahun..... Penyetoran (.....)

*) Beri tanda pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

MODEL. DPD - 12

[Lampiran Sesuai Dengan Aslinya]
 Kepala Bagian Hukum

 Made Bayu Warningsih, S.H.
 NIP. : 19810716 200603 1 007



 BUPATI BULELENG,
 M. PUTU LAGUS SURADNYANA


LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANA
 PERATURAN DAERAH NOMOR
 7 TAHUN 2011 TENTANG
 PAJAK PARKIR

Contoh Formulir SKPDLB

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 Singaraja	SKPDLB : (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>
Nama : Alamat : NPWPD : <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div>		
Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Pajak : <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan	Rp.	
2. Pajak yang terutang	Rp.	
3. Kredit Pajak :		
a. Setoran yang dilakukan	Rp.	
b. Lain-lain	Rp.	
c. Dikurangi kompensasi kelebihan, yang akan datang /hutang Pajak		Rp. _____
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Pajak	Rp.	_____
5. Sanksi Administrasi :		
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)		Rp. _____
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)		Rp. _____
Dengan hutuf <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div>		
..... Tahun Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng _____ NIP.		
-----Gunting Disini-----		
NPWPD Nama : Alamat :	TANDA TERIMA	No. SKPDLB
..... Yang menerima (.....)		

BUPATI BULELENG,
 PUTU AGUS SURADNYANA




 Kepala Bagian Hukum


 NIP. : 198110116 200803 1 007